

Laporan Kinerja Pemerintah

# LAKIP 2020



## DINAS SOSIAL

Jalan Kutacane – Blangkejeren – Tanah Merah

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

## BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4. Susunan Organisasi
- 1.5. Sarana Prasarana
- 1.6. Sumber Daya Manusia
- 1.7. Permasalahan Utama
- 1.8. Sistematika Penyajian

## BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja
- 2.2. Perjanjian Kinerja

## BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
- 3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
- 3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan Standard Nasional
- 3.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
- 3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 3.7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja
- 3.8. Realisasi Anggaran

## BAB IV : PENUTUP

- 4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
- 4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja
- 4.3. Strategi Pemecahan Masalah

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020 yang melibatkan seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya.

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	100 %	sesuai target
		Persentase TAGANA aktif	85%	85 %	100%	sesuai target
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	12%	11.76%	78%	Tidak tercapai
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	30%	25%	45%	Target tidak tercapai
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	50%	55.00%	55%	Sesuai target
3.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	Persentase Pemenuhan Alat Bantu bagi penderita Disabilitas Kabupaten Aceh Tenggara	40%	40%	40 %	sesuai tercapai
4.	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Peningkatan Rutilahu Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Aceh Tenggara	65 %	60 %	60 %	sesuai tercapai

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat -Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2020 dapat tersusun. LAKIP Dinas Sosial ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 - 2022.

Dalam mencapai visi, Dinas Sosial menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu Misi pertama, Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kearah kemandirian, dan Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan masyarakat produktif dan berdaya saing. Misi kedua, Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial, melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial dan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial, sebagai metode penanggulangan kemiskinan, serta pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja. Dan Misi ketiga, Meningkatkan kinerja sumberdaya Lembaga.

Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2017 - 2022 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2020 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kutacane, 04 Februari 2021  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

**SADLI, ST**  
NIP. 19770125 200212 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Berdasarkan Qanun Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara bahwa Dinas merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan bidang sosial.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2020.

### **1.1. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dalam pencapaian visi dan misi Bupati Aceh Tenggara di Tahun Anggaran 2020. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun Anggaran 2020;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun Anggaran 2020, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara di masa yang akan datang.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Tenggara;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Qanun Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022;
- h. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara.

### 1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktural dalah sebagai berikut

#### 1. Kepala Dinas Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perlindungan, jaminan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial dan fakir miskin. Sedangkan secara khusus menghimpun, mengkoordinasikan, mengusul kebijakan, mengambil kebijakan, menyelesaikan dan melaporkan serta bertanggungjawab atas program kegiatan dibidang perlindungan, jaminan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial dan fakir miskin kepada Bupati Aceh Tenggara dengan fungsi antara lain adalah :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan tugas Sosial;
- Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
- Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
- Penanganan pengaduan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Sosial secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang Sosial;
- Penyampaian laporan Kinerja Sosial kepada Bupati secara periodik;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan bidang kesekretariatan dengan fungsi antara lain :



- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
- Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

- 1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Penyusunan Program;
- 3) Subbagian Keuangan

### 3. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- Membantu Kepala Dinas dalam memberdayakan UPTD dalam memajukan program pembangunan kesejahteraan sosial;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- 2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan

3) Seksi Penyantunan Anak Dan Lanjut Usia

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:

- a) Seksi Perlindungan Sosial;
- b) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
- c) Seksi Jaminan Sosial

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan peran keluarga, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

- Memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:

- 1) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- 2) Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga; Dan
- 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

#### 6. Bidang Kelembagaan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penataan Ruang melaksanakan mempunyai fungsi:


- Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan tugas bidang penataan ruang dan penataan kota;
- Merencanakan program kerja bidang penataan ruang dan penataan kota;
- Mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan penataan ruang;
- Mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan penataan kota;
- Mengkoordinir pengendalian dan pengawasan penataan ruang dan penataan kota;
- Melaksanakan penataan dan pemetaan ruang udara dan darat termasuk ruang dibawah bumi;
- Melaksanakan penataan dan pemetaan ruang kawasan rawan bencana alam;
- Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan penataan ruang dan penataan kota;
- Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang penataan ruang dan kota;
- Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang membawahi:

- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;

- 2) Seksi Pembangunan dan Penataan Ruang; dan
- 3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang

### Struktur Organisasi



#### 1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk mencapai kegiatan operasional Dinas Sosial. Barang/alat merupakan barang inventaris kantor adalah sebagai berikut:

##### a. Gedung dan Bangunan

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara menempati Gedung Gudang Farmasi yang berada di Jalan Besar Kutacane – Blangkejeren – Tanah Merah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, gedung milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang diperuntukkan sebagai ruang pelayanan bidang sosial.

##### b. Sarana Mobilitas

Adalah kendaraan operasional baik roda empat maupun roda dua yang menjadi inventaris Dinas sosial Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebagai berikut :

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendapatkan bantuan sarana mobilitas dalam bentuk pinjam pakai dari Kementerian Sosial RI berupa :

- Kendaraan Dinas operasional/jabatan rescue roda empat : 1 Unit
- Kendaraan Penganggulungan Bencana (Dapur Umum) : 1 Unit
- Kendaraan Operasional roda dua : 1 Unit

#### 1.5. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah ASN yang terdata pada Dinas Sosial berjumlah 35 Untuk gambaran golongan dan Pendidikan akhir yang ada pada Dinas Sosial dapat dilihat sebagai berikut :

**Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020**

	Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/c	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III/a	1	-	-	-	-	-	1	-	-

	III/b	5	4	-	-	-	2	7	-	9
	III/c	3	1	-	-	-	-	4	-	4
	III/d	7	4	-	-	-	-	10	1	11
	IV/a	6	1	-	-	-	-	5	2	7
	IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>10</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>35</b>

*Sumber Data: Sekretariat Dinas Sosial*

Jumlah ASN berdasarkan Golongan dan Pendidikan Akhir sebanyak 35 orang dan masih kurang SDM yang ada pada dinas ini merupakan salah kendala utama dalam menjalankan tupoksi dinas sosial. Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) di atas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial juga didukung oleh beberapa tenaga non PNS, antara lain :

- 43 orang Non PNS pada PKH;
- 30 orang Non PNS pada TAGANA;
- 16 orang Non PNS pada TKSK;
- 2 orang Non PNS pada Pekerja Sosial (Peksos);
- 50 orang Petugas SLRT;
- 49 orang Petugas PSM.

#### 1.6. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain :

- a) **Faktor SDM** : Jumlah dan kualitas aparatur relatif terbatas;
- b) **Faktor Sarana dan Prasarana** : dukungan sarana dan prasarana kerja masih terbatas;
- c) **Faktor Penganggaran** : dukungan penganggaran masih terbatas;
- d) **Faktor Kinerja** : tingkat pengetahuan/pemahaman aparatur belum optimal sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

### **1.7. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja ini akan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara selama periode Tahun 2020. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2020 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2020 yang akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

#### **Ringkasan Eksekutif :**

Menguraikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan yang berpengaruh, tugas dan fungsi Dinas Sosial, sumber daya manusia Dinas Sosial, permasalahan utama serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) dan menggambarkan tentang aspek RKT dan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja organisasi yang berisi tentang analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa

tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dengan solusi yang telah dilakukannya serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selanjutnya bab ini juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN**



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### Perencanaan Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 - 2022 telah dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Sosial 2017 - 2022 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Sosial, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan.

#### 1. Visi

Untuk mewujudkan salah satu cita-cita didalam RPJMK Aceh Tenggara 2017-2022 Masyarakat Aceh Tenggara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera, diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah. Untuk itu maka Dinas Sosial mewujudkan dengan menetapkan Visi OPD: *Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan dan kualitas bagi penyandang masalah sosial menuju Kabupaten Aceh Tenggara Religius, Mandiri dan Sejahtera".*

Penjelasan arti dan makna Visi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud diatas, yakni Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat serta bagi penyandang masalah sosial, mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagi korban bencana, dan bantuan bagi orang terlantar.

#### 2. Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperkuat pelaksanaan syari'at Islam dan memperkuat kerukunan kehidupan beragama.
2. Melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan budaya saing dan menoptimalkan kreativitas pemuda.
4. Tersedianya Infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan keterbukaan informasi yang terintegrasi
6. Pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan bencana, mengembangkan dunia usaha, dan investasi berbasis kerakyatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,
7. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 bahwa dalam dokumen tersebut berlaku efektif pada Tahun 2020.

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara berkaitan/mendukung dalam pencapaian Misi Keempat, yaitu : Tersedianya Infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik Misi Kelima, yaitu : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan keterbukaan informasi yang terintegrasi, Misi Keenam, yaitu : Pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan bencana, mengembangkan dunia usaha, dan investasi berbasis kerakyatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara maka Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, yaitu :

- |          |  |
|----------|--|
| Tujuan 1 | : Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial  |
| Sasaran  | : Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial dalam penyaluran bantuan masa panik kepada masyarakat |

Tujuan 2	: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Sasaran	: Terkelolanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Tujuan 2	: Terciptanya data yang baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sasaran	: Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan
Tujuan 3	: Terwujudnya kemandirian PMKS
Sasaran	: Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
Tujuan 4	: Terpenuhinya Alat Bantu Penderita Disabilitas
Sasaran	: Meningkatnya perhatian kepada Penderita Disabilitas
Tujuan 4	: Terlaksananya Bantuan Bahan Bangunan Rumah
Sasaran	: Tersedianya bahan bangunan rumah bagi masyarakat miskin
Tujuan 5	: Terpenuhinya Bufferstock bagi korban bencana alam
Sasaran	: Terwujudnya kebutuhan Sandang dan Makanan bagi korban bencana alam dan bencana social

#### **4. Strategi dan Arah Kebijakan**

Didasarkan kepada analisa kondisi umum lingkungan dan ruang Kabupaten Aceh Tenggara serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam pelayanan bidang sosial untuk jangka lima tahun ke depan.

Kebijakan pelayanan bidang sosial juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan RPJMK Aceh Tenggara. Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 Tahun (2017-2022), sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara**

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Kebijakan
Pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan bencana, mengembangkan dunia usaha dan investasi berbasis kerakyatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.	Pengarus utamaan risiko bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Meningkatkan sarana prasarana penanganan bencana
			Meningkatkan metode pengukuran kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
Meningkatkan kesejahteraan, keberdayaan masyarakat, dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan	Meningkatkan pendapatan masyarakat
		Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Meningkatkan rumah layak huni sesuai sasaran
Tersedianya infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	Menyediakan Bantuan kepada Penderita Disabilitas

## 5. Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 460/24/ Tahun 2017-2022.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara**  
**Tahun 2017-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan.	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Bangunan Singgah
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial
3	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	Penyelenggaraan/ Penyediaan Alat Bantu Disabilitas
4	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Peningkatan Rutilahu masyarakat miskin

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, Dinas Sosial hanya mencantumkan IKU yang menjadi *core business* Dinas, sementara dalam dokumen perencanaan yang lain seperti Renstra, Renja dsb dicantumkan pula sasaran strategis untuk Bagian Sekretariat Dinas, yaitu : meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan dengan indikator kinerja penilaian SAKIP Dinas.

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

## Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun 2020
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %
		Persentase Tagana Aktif	85%
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	22%
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	30 %
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	80 %
3.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	Persentase Penderita Disabilitas yang dibantu alat	70%
4.	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Persentase Rehabilitasi Rutilahu yang dilakukan	65%

Perjanjian Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan Program sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2019	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	Program Peningkatan Kualitas Layanan, Bencana	Rp. 435.299.700,-
		Persentase Tagana Aktif	75 %		
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan	Prosentase Vervali Data keluarga miskin yang	55 %	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 77.000.000,-
4	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	Persentase Penyandang Disabilitas yang dibantu	60 %	Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Rp 472.250.00,-
5	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Persentase Rehabilitasi Rutilahu yang dilakukan	80 %	Program Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 975.000.00,-



### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akutabilitas Perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 – 2022 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 – 2022 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 >	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama nya.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara**  
**Tahun Anggaran 2020**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Interpretasi
Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana alam, non alam, sosial yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 2 (dua) hari	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
	Persentase TAGANA aktif	85 %	85 %	100 %	Sesuai Target

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan	Prosentase Keluarga Miskin yang meningkat kualitas hidupnya	14 %	12,76 %	95 %	Target Tidak Tercapai
	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	30%	26%	85 %	Target Tidak Tercapai
	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	80 %	83.20 %	102 %	Melampaui Target
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	Persentase Penyandang Disabilitas yang dibantu	60 %	60 %	100 %	Sesuai Target
Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Persentase Rutilahu yang tersedia	60 %	60 %	100 %	Sesuai Target

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Aceh tenggara pada Tahun 2020, terdapat 5 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Sedangkan ada 2 indikator kinerja utama yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

### 3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Adapun capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan capaian tahun lalu adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis		Satuan	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja	
	Uraian	Indikator Kinerja		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase TAGANA aktif	%	80 %	85 %	75 %	85 %	93.7%	100 %
2.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	10 %	12 %	0.046 %	11,76 %	0.46%	98 %
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	%	15 %	20 %	16 %	26,7 %	106.7%	130 %
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	%	25 %	30 %	28%	23 %	108%	76 %
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	%	75 %	75 %	63 %	63%	63 %	95 %
3.	Menyediakan Alat Bantu Disabilitas.	Tersedianya peralatan bagi penyandang Disabilitas	%	45 %	65%	65 %	65 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Persentasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	%	65 %	65 %	65 %	65 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2020 dengan Tahun 2019 sebagai berikut : 2 Indikator tetap pada tingkat capaian 100%; 1 indikator turun dari capaian tahun sebelumnya dan 4 indikator naik dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

### 3.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Kinerja Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2019**  
**Jangka Menengah RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Target Renstra 2019	Capaian
Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	100%	100%
	Persentase TAGANA aktif	85%	85%	100%
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	100%
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	15 %	12%	98%
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	30 %	20%	130%

	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	23%	30%	76%
	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan social	83.33%	80%	104%
Menyediakan Alat Bantu Disabilitas.	Tersedianya peralatan bagi penyandang Disabilitas	83.33%	80%	104%
Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Persentasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	83.33%	80%	104%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran, dari 7 indikator kinerja terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target, selebihnya dapat tercapai bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan.

#### **3.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

## Realisasi Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial

PROGRAM REHABILITAS SOSIAL					
KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN SPM	KET
A.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut Usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	<b>Sasaran :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pegemis di luar panti  <b>Indikator :</b> Persentase (%)			
		1. Tersedianya Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas;	100%	100%	400 Orang
		2. Bantuan Beras kepada Penyandang Eks. Kusta;	100%	100%	241 Orang
		3. Bantuan Jadup Bayi Kembar Siam	100%	100%	1 Orang
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN SPM	KET
B.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	<b>Sasaran :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota  <b>Indikator :</b>			
			100%	100%	2858 Jiwa



		Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			(ada 47 kejadian bencana)
	Meningkatnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni	Persentasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	100%	100%	65 Unit

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut :

#### 1) Program Rehabilitas Sosial

##### Permasalahan

- 1) Terbatasnya jumlah SDM untuk menangani masalah PMKS;
- 2) PMKS yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan tidak mempunyai modal untuk membuka usaha atau tidak mempunyai akses ke dunia usaha;
- 3) Sulit mengubah pola pikir PMKS agar lebih mandiri;
- 4) Belum tersedianya Rumah Singgah beserta fasilitas lainnya;
- 5) Terbatasnya ketersediaan anggaran, kegiatan bimbingan dan keterampilan bagi PMKS serta dalam pengelolaan data/pengaduan;
- 6) Belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar bagi PMKS;
- 7) Belum adanya data PMKS dan PSKS yang valid;
- 8) Kapasitas SDM aparatur masih belum optimal dalam pengelolaan data dan pengaduan;
- 9) Sarana pendukung petugas yang belum berfungsi optimal.

##### **Solusi :**

- 1) Mengajukan permohonan penambahan SDM kepada BKPSDM;
- 2) Memberikan pembinaan kepada PMKS agar tidak lagi melakukan kegiatan PMKS;
- 3) Mengusulkan anggaran untuk pembangunan rumah singgah beserta kelengkapan fasilitas pendukung lainnya;

- 4) Melakukan update data PMKS;
- 5) Melakukan evaluasi kinerja para petugas;
- 6) Merencanakan akan berkonsultasi dan koordinasi dengan Propinsi Aceh dan Kementerian Sosial RI.

## 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

### Permasalahan :

- 1) Jenis *bufferstock* sering kali tidak sesuai hasil assesment di lapangan;
- 2) Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan Standar pemenuhan permakanaan dan sandang;
- 3) Kualitas SDM Tagana yang belum optimal dalam dukungan psikososial.

### Solusi

- 1) Melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh dan Kementerian Sosial;
- 2) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam APBK Aceh Tenggara;
- 3) Mengikut sertakan Tagana untuk mengikuti pelatihan dan bimtek petugas LDP.

### 3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dan sebab-sebab tercapai/tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Kabupaten Aceh Tenggara yang juga menjadi Visi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 yang berbunyi *“Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan dan kualitas bagi penyandang masalah sosial menuju Kabupaten Aceh Tenggara Religius, Mandiri dan Sejahtera”*. Evaluasi dan analisis atas

capaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

❖ **Misi Pertama:**

“Tersedianya Infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

- **Sasaran Strategis Pertama :** Peningkatan Perlindungan terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial. Sasaran Strategis Pertama mencapai kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Realisasi capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama dari Misi I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100 %	100 %	100 %	Tercapai sesuai target
	Persentase TAGANA aktif	85 %	85 %	100 %	Tercapai sesuai target

4. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya indikator sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% diperoleh berkat kesiap siagaan petugas dalam penanganan setiap bencana yang terjadi; koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi/lembaga terkait dan peran serta dari organisasi penanganan bencana, sehingga dalam tiap kejadian korban bencana sudah mendapatkan bantuan yang tersampaikan tepat waktu. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dari lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan yang tersampaikan tepat waktu. Sampai akhir Tahun 2020, jumlah kejadian bencana alam dan bencana sosial selama semester I dan II sebanyak 47 kejadian dengan jumlah korban yang terdampak selama semester I dan II berjumlah 638 KK dan 2.858 Jiwa dan sudah ditangani.

Tercapainya indikator persentase TAGANA aktif dimana 25 personil yang aktif dari 30 anggota (85%) didukung oleh koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial sebagai mitra dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan koordinasi dengan TAGANA Propinsi Aceh dan Pemerintah Pusat. Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui program, yaitu : Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

*Sasaran Strategis Kedua : Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan.*

**Tabel 3.6.**

Realisasi capaian Kinerja Sasaran Strategis Kedua dari Misi I

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Keterangan
1	Nilai SAKIP	B	B	100%	Realisasi SAKIP Tahun 2018 yang dinilai pada Tahun 2019 mendapat Predikat B

➤ **Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:**

Pencapaian Lakip Dinas Sosial di Tahun 2019 yang dinilai pada Tahun 2020 mendapat predikat B, hal ini didukung antara lain :

- Adanya kerjasama, dan koordinasi dari berbagai pihak;
- Melakukan revisi Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022;
- Menetapkan IKU yang dipergunakannya untuk mengukur pencapaian kinerja Dinas;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan;
- Dibentuknya Tim Pengumpul Data Kinerja.

Untuk mendukung pelaksanaan capaian kinerja sasaran ini dilakukan melalui program, yaitu :

- Program Peningkatan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan.

❖ **Misi Kedua:** “Pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan bencana, mengembangkan dunia usaha, dan investasi berbasis kerakyatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat”

➤ **Sasaran Strategis Pertama :** Meningkatnya Pemberdayaan PMKS.

Pada Sasaran Strategis Pertama Misi Kedua ini terdapat 4 indikator sasaran, dimana 2 indikator sasaran tidak mencapai target kinerja dan 2 indikator kinerja dapat melampaui target kinerja sasaran. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.7.**

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pertama dari Misi II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Tersedianya Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas;	50 %	50,76 %	100 %	Tercapai
2.	Bantuan Beras kepada Penyandang Eks. Kusta;	80 %	84 %	100%	Tercapai
3.	Bantuan Jadup Bayi Kembar Siam	90%	93 %	100 %	Tercapai
4.	Tersedianya Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni;	80 %	83.33%	104 %	Tercapai

➤ Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:

- Tidak tercapainya target prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya antara lain disebabkan oleh tingkat biaya hidup di Aceh Tenggara relatif tinggi, pertumbuhan biaya hidup di Kabupaten Aceh Tenggara lumayan cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kenaikan kesejahteraan masyarakat miskin itu sendiri dan kemungkinan pula dari pola pikir keluarga miskin untuk bangkit dari kemiskinaannya masih relatif rendah;
- Tercapainya sasaran strategis PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial dengan nilai capaian kinerja sebesar 118 % disebabkan dalam kegiatan pembinaan PSKS yang dapat dilakukan pada Tahun 2019 serta tingkat

pemahaman dari para LKS untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

### 3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumber daya yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMK Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.129.801.521,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.493.851.104,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.635.950.417,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. Rp. 6.027.219.444,- (98.33 %) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.9.**  
**Realisasi Belanja Pada Dinas Sosial Kota Depok TA. 2020**

No	Belanja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Fisik Kegiatan (%)
				Keuangan	% (Keu)	
1	Belanja Tidak Langsung	-	2.493.851.104,-	2.440.889.070,-	97.88%	100.00%
2	Belanja Langsung	8 Prog 18 Keg.	3,635,950,417,-	3,586,330,374,-	98.64%	100.00%
	<b>Jumlah (BTL+BL)</b>		<b>6,129,801,521,-</b>	<b>6,027,219,444,-</b>	<b>98.33%</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Pada Anggaran belanja langsung, dari 18 kegiatan kegiatan yang capaian fisiknya mencapai 100%.

Adapun efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain meliputi :

- Melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penetapan pemenang pelaksana pekerjaan sehingga didapat adanya selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak;

- Melakukan penyerapan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan, antara lain berupa gaji dan tunjangan pegawai, honorarium non ASN, perjalanan dinas, belanja sewa tempat; belanja makanan dan minuman; penggandaan; perjalanan dinas dalam dan luar daerah, dsb.

### 3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis Pertama yang mencapai kinerja sebesar 100% didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial.

**Tabel 3.10**

**Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran I**

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan bencana alam dan bencana sosial	100%	100%	100%
1	Penyediaan Bantuan Masa Panik	Jumlah penanganan kejadian bencana	25 kejadian	47 kejadian	150%
		jumlah anggota tagana	30 orang Tagana	30 orang Tagana	100 %
		tersedianya buffer stock	20 jenis	20 jenis	100%

Keluaran dari kegiatan ini adalah tertanganinya semua korban bencana dari 47 kejadian bencana dan tersedianya 20 jenis logistik yang dibutuhkan oleh korban bencana dengan tepat waktu dan terfasilitasinya anggota Tagana setiap penanganan kejadian bencana sebanyak 30 orang.

2. Sasaran strategis kedua didukung 4 Program dengan kegiatan :

**Tabel. 3.11**

Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran II

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.635.950.417	3.586.330.374	97,88
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>705.089.500</b>	<b>696.620.541</b>	<b>98.80</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.520.000	7.709.667	90,49
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	42.000.000	21.359.000	99,73
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	214.620.000	214.520.000	99.95
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.300.000	16.200.000	99,39
Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.889.000	23.895.000	99.87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.650.000	29.215.916	98.54
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.037.000	184.037.000	100.00
Penyediaan makanan dan minuman	56.800.000	56.800.000	100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	107.500.000	100.675.000	93,65

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Realisasi Fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya 12 laporan realisasi bulanan, 4 dokumen hasil monitoring triwulan dan 2 laporan kinerja tahun 2020

2. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja

Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum OPD dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2020 dengan keluaran 1 dokumen hasil Forum OPD dan 1 dokumen Renja.

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya 30 jenis ATK yang dibutuhkan dalam kegiatan administrasi dan Pelayanan di Dinas Sosial.



4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Tersedianya 13 jenis barang cetak yang mendukung kegiatan dan pelayanan pada Dinas Sosial.
5. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Tersedianya 2800 porsi makanan dan snack untuk rapat dinas dan tamu, buah saji untuk tamu dan air minum kemasan gallon untuk harian pegawai.
6. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terfasilitasinya transport, uang harian maupun akomodasi bagi pegawai yang melakukan perjalanan Dinas dalam dan luar daerah sebanyak 290 HOK.
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor  
Terpeliharanya 1 unit kendaraan Operasional Resqiu roda 4 dan 1 unit Mobil Dapur Umum selama tahun 2020.
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor berupa computer, laptop, printer laser, printer ink jet, lemari kaca, lemari besi, filing cabinet, meja, kursi dan monitor.

**Tabel 3.12**

Realisasi Kinerja Program Kegiatan Pendukung Sasaran III

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.493.851.104</b>	<b>2.440.889.070</b>	<b>97,88</b>
Gaji dan Tunjangan	2.493.851.104	2.440.889.070	97,88
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.635.950.417</b>	<b>3.586.330.374</b>	<b>97,88</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>705.089.500</b>	<b>696.620.541</b>	<b>98.80</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.520.000	7.709.667	90,49
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	42.000.000	21.359.000	99,73
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	214.620.000	214.520.000	99.95

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.300.000	16.200.000	99,39
Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.889.000	23.895.000	99.87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.650.000	29.215.916	98.54
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.037.000	184.037.000	100.00
Penyediaan makanan dan minuman	56.800.000	56.800.000	100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	107.500.000	100.675.000	93,65
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>931.228.917</b>	<b>917.963.000.</b>	<b>98.58</b>
Sosialisasi bagi Pekerja PSM, TKSK dan SLRT	32.214.000	32.214.000	100.00
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	899.014.917	885.749.000	98.52
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.370.686.000</b>	<b>1.352.048.833.</b>	<b>98.64</b>
Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia	138.590.000	137.953.500	99.54
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	232.096.000	232.095.333	99.98
<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>500.000.000</b>	<b>491.100.000</b>	<b>100.00</b>
Pengadaan Alat Bantu untuk Para Penyandang Disabilitas	500.000.000	491.100.000	100.00
<b>Program Penyediaan Bantuan Sosial</b>	<b>77.950.000</b>	<b>77.950.000</b>	<b>100.00</b>
Validasi dan Verifikasi Data Terpadu	77.950.000	77.950.000	100.00

<b>Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>	<b>50.996.000</b>	<b>50.300.000</b>	<b>100.00</b>
Penyediaan Biaya Operasional Gedung Logistik Penanggulangan Bencana	50.996.000	50.300.000	100.00

Sasaran strategis ketiga ini didukung oleh kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)  
Dalam tahun 2020 ada sebanyak **8.996** Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah menerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai (BST)  
Dalam tahun 2020 ada sebanyak **10.340** Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah menerima bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui PT. Pos Cabang Kutacane
- c. Penyelenggaraan Bantuan Pengadaan Sembako (E-Warong)  
Dalam tahun 2020 ada sebanyak **11.931** Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah menerima bantuan sembako
- d. Penyelenggaraan Bantuan Bedah Rumah  
Dalam tahun 2020 ada sebanyak **65** Unit rumah yang sudah menerima bantuan Rehabilitasi/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni
- c. Sepanjang Tahun 2020 Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas telah disalurkan dengan berbagai jenis alat bantu antara lain:
  - Tongkat Ketiak sebanyak 100 Pasang
  - Tongkat Walker Lipat sebanyak 50 Unit
  - Kursi Roda sebanyak 150 Unit
  - Tongkat Tiga Kaki sebanyak 100 Unit

### 3.8. Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBK beserta Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp. 6.129.801.521,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.027.219.444,- Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 3.10.**

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.635.950.417	3.586.330.374	97,88
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>705.089.500</b>	<b>696.620.541</b>	<b>98.80</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.520.000	7.709.667	90,49
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	42.000.000	21.359.000	99,73
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	214.620.000	214.520.000	99.95
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.300.000	16.200.000	99,39
Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.889.000	23.895.000	99.87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.650.000	29.215.916	98.54
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.037.000	184.037.000	100.00
Penyediaan makanan dan minuman	56.800.000	56.800.000	100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	107.500.000	100.675.000	93,65

Sedangkan realisasi Belanja Langsung berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.635.950.417	3.586.330.374	97,88
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>705.089.500</b>	<b>696.620.541</b>	<b>98.80</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.520.000	7.709.667	90,49
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	42.000.000	21.359.000	99,73
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	214.620.000	214.520.000	99.95
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.300.000	16.200.000	99,39
Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.889.000	23.895.000	99.87
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.650.000	29.215.916	98.54
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.037.000	184.037.000	100.00
Penyediaan makanan dan minuman	56.800.000	56.800.000	100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	107.500.000	100.675.000	93,65
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>931.228.917</b>	<b>917.963.000.</b>	<b>98.58</b>
Sosialisasi bagi Pekerja PSM, TKSK dan SLRT	32.214.000	32.214.000	100.00
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	899.014.917	885.749.000	98.52
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.370.686.000</b>	<b>1.352.048.833.</b>	<b>98.64</b>

Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia	138.590.000	137.953.500	99.54
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	232.096.000	232.095.333	99.98
<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>500.000.000</b>	<b>491.100.000</b>	<b>100.00</b>
Pengadaan Alat Bantu untuk Para Penyandang Disabilitas	500.000.000	491.100.000	100.00
<b>Program Penyediaan Bantuan Sosial</b>	<b>77.950.000</b>	<b>77.950.000</b>	<b>100.00</b>
Validasi dan Verifikasi Data Terpadu	77.950.000	77.950.000	100.00
<b>Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>	<b>50.996.000</b>	<b>50.300.000</b>	<b>100.00</b>
Penyediaan Biaya Operasional Gedung Logistik Penanggulangan Bencana	50.996.000	50.300.000	100.00

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan tingkat realisasi dan penyerapan anggaran kegiatan Dinas Sosial, dari 7 kegiatan : Berkategori baik (realisasi 80%-100%) : 7 kegiatan (100.00%)

## BAB IV PENUTUP

### A. Keberhasilan dan Kegagalan

Pada Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang sosial guna mencapai visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022.

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 merupakan implementasi pemerintah dalam mengemban amanat pelayanan publik sebagai salah satu pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Implikasi yang harus terjadi dari pelaksanaan akuntabilitas adalah peningkatan kinerja, karena melalui akuntabilitas tersebut akan diketahui faktor faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun proses implementasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui penilaian kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara yang dilaksanakan pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 7 Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan, dengan besar anggaran Belanja Langsung Rp. 6.129.801.521,- (*Enam milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus seribu lima ratus dua puluh satu rupiah*) dan capaian realisasi kinerja keuangan 6.027.219.444,- (*Enam milyar dua puluh tujuh juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) atau sebesar 98,33%.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, terdapat 5 (lima) indikator yang tercapai dari target yang direncanakan, dan ada 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya dan PMKS yang mengalami perubahan perilaku. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 ini pada prinsipnya tidak hanya sekedar media pemenuhan kebutuhan laporan, namun berdasarkan format konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dijadikan sumber informasi dalam mendorong terciptanya peningkatan kinerja organisasi dan aparatur di masa yang akan datang.

## **B. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemenuhan target kinerja Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum bisa dilakukan secara baik dan optimal, karena masih terdapat cara pandang yang tidak sama dalam hal pengukuran kinerja;
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik ASN maupun Non ASN untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
3. Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Dinas;

Namun demikian secara umum pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2020 relatif baik karena prosentase capaian fisik kegiatan sebesar 100,00 %.

## **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang Tahun 2020, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menyusun anggaran dan rencana kegiatan diperlukan analisis yang matang dalam menterjemahkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 kedalam perencanaan dan penganggaran kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara untuk periode selanjutnya;
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui usulan penambahan pegawai PNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang lebih profesional baik untuk pegawai PNS dan non PNS;
3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan;
4. Lebih meningkatkan kinerja untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan; Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tidak hanya tergantung pada kinerja.



Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh *stakeholder* di Bidang Sosial berikut pendukungnya. Dengan demikian kerja sama dan sinergi diantara pihakpihak yang berkepentingan sangat mutlak diperlukan.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP ini harus dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2022, serta dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional dan informasi yang selalu terbaru.

Kutacane, 04 Februari 2021  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

**SADLI ST**  
NIP. 19770125 200212 1 002